

No. Urut: 55, 2013

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 91 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: a.

- a. bahwa tata cara pembayaran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2013;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Direksi PT Askes (Persero) Nomor 007 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum, terdapat kenaikan premi Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum dari Rp. 6.000,- (enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per orang per bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato menetapkannya

1276

dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

1277

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato;
- 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 91 TAHUN 2012 TENTANG TATA JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 201 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Iuran kepesertaan Jamkes Sumbar Sakato sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh ribu rupaiah) untuk setiap peserta selama 1 (satu) tahun dan dibayarkan kepada badan penyelenggara sekali dalam dalam setahun.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya operasional badan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 2. Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 5, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penghitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. jumlah nominal iuran berdasarkan perhitungan tekhnis pembiayaan iaminan kesehatan sosial.
- b. perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan analisa terhadap biaya pelayanan Jaminan kesehatan sebelumnya
- c. rincian besaran iuran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang meruapakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- d. besaran iuran jaminan kesehatan Sumatera Barat Sakato untuk peserta penerima bantuan juran dan peserta mandiri ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala setiap tahun.
- e. besaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
- f. besaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c sudah termasuk biaya operasional badan penyelenggara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

> Ditetapkan di Padang Pada tanggal 30 September 2013 **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

> > dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang Pada tanggal 30 September 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 NOMOR: 55

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SUMATRA BARAT

NOMOR : 55 TAHUN 2013

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

SUMATERA BARAT NOMOR 91 TAHUN 2012 TENTANG TATA JAMINAN KESEHATAN

SUMATERA BARAT SAKATO

IURAN KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO

NO	BULAN	IURAN
1	JANUARI	Rp. 60.000
2	FEBRUARI	Rp. 60.000
3	MARET	Rp. 60.000
4	APRIL	Rp. 60.000
5	MEI	Rp. 60.000
6	JUNI	Rp. 60.000
7	JULI	Rp. 60.000
8	AGUSTUS	Rp. 60.000
9	SEPTEMBER	Rp. 12.000
10	OKTOBER	Rp. 12.000
11	NOVEMBER	Rp. 12.000
12	DESEMBER	Rp. 90.000
	JUMLAH	

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO